



SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP TUKANG OJEK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN NIPAH PANJANG

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan
Dalam rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**LAZUARDI VAN DIKI HUTAGALUNG
NIM. 1500874201238**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Lazuardi Van Diki Hutagalung
N I M : 1500874201238
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Kajian Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur Terhadap Tukang
Ojek Di Wilayah Hukum KepolisianNipah Panjang

Telah di setujui untuk di uji pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji
Faktultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 8 Maret 2021

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum)

(Nazifah, S.Ip, M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Lazuardi Van Diki Hutagalung
N I M : 1500874201238
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

“Kajian Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur
Terhadap Tukang Ojek Di Wilayah Hukum KepolisianNipah Panjang”

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Kamis Tanggal ... Bulan ... Tahun 2021
Di Ruang Ujian Skripsi
Faktultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

((Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum)

(Nazifah, S.Ip, M.H.)

Jambi, 8 Maret 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Lazuardi Van Diki Hutagalung
N I M : 1500874201238
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Kajian Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur
Terhadap Tukang Ojek Di Wilayah Hukum Kepolisian Nipah Panjang

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Kamis Tanggal ... Bulan ... Tahun 2021
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
Hermayanti, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum	Penguji Anggota	
Nazifah, S.Ip, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 8 Maret 2021
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lazuardi Van Diki Hutagalung
N I M : 1500874201238
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Rasau, 25 September 1997
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Kejahatan Penganiayaan
Oleh Anak Dibawah Umur Terhadap Tukang
Ojek Di Wilayah Hukum KepolisianNipah
Panjang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 8 Maret 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

(Lazuardi Van Diki Hutagalung)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kronologis, tindakan kepolisian sektor kecamatan nipah panjang kabupaten tanjung jabung timur dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan pidana tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah faktor penyebab anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap tukang ojek di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang Dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang untuk mengatasi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan langsung melihat kelapangan melalui mediasi wawancara dengan bapak Aipda Narsum selaku Kepala Unit Reserse Kriminal pada masa itu dan narasumber pada penulisan skripsi yang penulis buat. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan anak tersebut (Putra Alias Puput Bin Sabri) melakukan sebuah tindakan pidana atas sebab pengaruh minuman keras jenis Anggur Merah cap orang tua yang di konsumsinya, ketika ingin membeli minuman itu kembali, akan tetapi mereka tidak memiliki uang yang cukup. Putra melakukan tindak pidana ini bersama 3 orang temannya yang bernama Welly, Yance, Nahrowi. Permasalahan yang muncul dalam masalah ini ketika mereka tidak memiliki uang, mereka ingin menambah uang dengan cara meminta uang dipinggir jalan dalih-dalih untuk perbaikan jalan, namun uang tersebut digunakan untuk membeli minuman berakohol guna untuk menikmati malam minggunya. Dikarenakan pengaruh alkohol, maka terjadi kontak fisik antara Putra dan Tukang Ojek yang bernama Hendra Alias Hen sehingga Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan tangannya dikarenakan menepis pukulan kayu yang dilakukan oleh Pelaku bernama Putra. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka berat sehingga korban tidak dapat berkerja dengan sebagaimana mestinya. Adapun keinginan pihak kepolisian sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan atau bahasa hukumnya disebut dengan istilah *diversi* yaitu penyelesaian perkara peradilan pidana anak menjadi diluar peradilan pidana. Adapun saran penulis dalam kasus penelitian ini adalah pentingnya peran orang tua dalam mendidikan anak, karena pembentukan karakter anak sudah bisa mulai dilihat oleh orang tua ketika anak masih berusia dini bahkan ketika masih berada didalam kandungan. Apabila orang tuanya berperilaku baik dalam mendidik anak, maka anaknya pun akan tumbuh dengan baik. Karena itulah dibutuhkan peran Ayah dan Ibu dalam membentuk karakter sang anak tersebut. Keluarga merupakan sebuah lingkungan pertama bagi anak belajar tentang tingkah laku dan kehidupan hingga membentuk karakter mereka di masa depan. Keluarga bisa pula disebut sebagai *primary group*, bahkan ibu juga disebut sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi sang anak sehingga benar-benar harus diperhatikan perkembangannya.

Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan hukum Anak, dan anak dibawah umur

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Kajian Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur Terhadap Tukang Ojek Di Wilayah Hukum Kepolisian Nipah Panjang”***

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mengesahkan Surat Keputusan penyusunan proposal Skripsi ini.
3. Bapak Sumaidi, M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Kepidanaan yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan proposal skripsi ini.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Ibu Nazifah, S.Ip, M.H selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan serta masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan sayadan mengarahkan penulis hingga penulisan proposal skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi terimakasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Jambi, 8 Maret 2021

Penulis

Lazuardi Van Diki Hutagalung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan, Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoretis	9
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN	
A. Pengertian Kejahatan	25
B. Teori-teori Kejahatan	30
C. Faktor Kejahatan	35
D. Penganiayaan sebagai Kejahatan	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN	
A. Pengertian Anak	48
B. Anak yang bermasalah dengan Hukum	50
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak	54

**BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
TERHADAP TUKANG OJEK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN NIPAH PANJANG**

A. Faktor penyebab anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana Penganiayaan di wilayah hukum Polisi Sektor Nipah Panjang 61

B. Bagaimana Upaya Penyelesaian Tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anaka dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-undang 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-undang 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pendayagunaan hukum oleh pemegang kekuasaan sekaligus pengambil kebijakan dipicu oleh eksistensi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangannya secara fungsional mampu menjadi instrument untuk melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik serupa pengolkasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya dan melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri.¹

Selanjutnya, NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan

¹ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019, Hal. 133

keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Kemudian dalam KUHPidana, kekerasan yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan adalah :

1. Kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 285 KUHP ;
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338, Pasal 350 KUHP ;
3. Kejahatan penganiayaan, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP ;
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian dan atau luka berat karena kealpaan, Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi, salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan itupun seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan sering terjadi pada anak, khususnya anak dibawah umur. Dimana istilah *juvenile delinquency* secara etimologi berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini dapat diinterpretasi yang menimbulkan konotasi negatif, bahkan negatif sama sekali secara psikhis terhadap anak yang menjadi pelakunya.² Demikian pula terhadap kejahatan yang cukup menarik untuk diteliti yaitu kejahatan penganiayaan yang terjadi terhadap tukang ojek di wilayah Kepolisian Sekor Nipah Panjang yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap tukang ojek yang dilakukan dikarenakan Pengaruh minuman berakohol sehingga korban menyebabkan luka berat dibagian muka.

Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.³

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam

² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. Ke II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, Hal. 203

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 2

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis atau *legal protection*.⁴

Adapun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak telah diberikan Tafsiran autentik pada pasal (1) ayat (7) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁵ Berguna untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta membari kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁶

Kemudian Pengertian diversi sendiri adalah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada pasal (1) ayat(7) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam naskah Rancangan Undang-undang sistem peradilan pidana anak

⁴ *Ibid.*, Hal. 3

⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Cet. ke I, Hal. 47

⁶ *Ibid.*, Hal. 45

dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara Tersangka dan korban yang di fasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, anak, polisi, jaksa atau Hakim.⁷

Dengan adanya masalah tersebut, dimana anak adalah calon generasi Bangsa. Maka dari itu, penulis ingin mengkaji apa faktor penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan kejahatan khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dikarenakan anak diusia dibawah 18 Tahun haruslah belajar dengan sungguh-sungguh, karena bagian dari penerus bangsa yang baik dan benar. Sangat disayangkan sekali apabila anak dibawah umur sudah melakukan sebuah tindakan pidana.

Masalah diatas diatas, terkait dengan anak sebagai pelaku kejahatan menarik untuk diteliti suatu kasus kejahatan yang terjadi di kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana seorang anak telah menganiaya seseorang tukang ojek dan disebabkan oleh faktor membela teman sehingga menimbulkan perbuatan Penganiayaan dan dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana.

⁷ *Ibid.*, Hal. 47

Upaya Kepolisian dalam menangani kasus tersebut mengupayakan Diversi, dikarenakan salah satu pelaku masih kategori Anak dibawah umur. Dari ibu kandung Pelaku juga meminta kepada Pihak Kepolisian bahwa kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan anaknya masih kategori anak dibawah umur. Kemudian, Bapak Aipda Narsum selaku mediator pada saat itu ingin menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan, atau disebut dengan *diversi* yaitu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi diluar peradilan pidana dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak apabila pasal (7) ayat (1).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk di teliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Kajian Kriminologis Kejahatan Penganiayaan Oleh Anak Dibawah Umur Terhadap Tukang Ojek Di Wilayah Hukum Kepolisian Nipah Panjang”***

B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan timbul dalam penulisan skripsi ini dan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap tukang ojek di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindakan penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Penyelesaian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.

2. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b) Untuk menambah wawasan penulisan di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya tentang perlindungan anak, peradilan anak dan cara pihak kepolisian mengatasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda – beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur dari pihak kepolisian sector Nipas Panjang, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminologis Menurut Soedjono D adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.⁸
2. Kejahatan adalah kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁹
3. Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
4. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Tukang Ojek Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.
6. Wilayah Hukum menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pada pasal (1) ayat (17) yaitu wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

⁸ Diakses pada 13 Oktober 2020 <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>

⁹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Cet. Ke I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, Hal. 56

7. Polisi Sektor adalah daerah hukum kepolisian yang dibagi berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (2) ayat (1) dan pasal (4) ayat (1).
8. Nipah Panjang adalah bagian dari wilayah kabupaten/kota Tanjung Jabung Timur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pasal (6) ayat (5).

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan maka dalam penulisan dan penelitian, digunakan beberapa Teori, antara lain :

1. Teori Kriminologi

Teori kriminologi adalah secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya sebgaiian ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep teori serta metode dalam kriminolgoi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang antropolog prancis pada tahun 1879. Berdasarkan eksikplodia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu

yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁰

Adapun tujuannya adalah untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya, serta untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Selanjutnya, penulis ingin menjelaskan pengertian dari kriminologi dan tujuannya yang dikemukakan oleh para ahli dalam Buku Abintoro Prakoso, yaitu:¹²

1. Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis dan murni).¹³
2. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya.
3. Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mentukan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.
4. E.H Sutherland, kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial.

¹⁰ *Op.Cit*, Hal. 13

¹¹ *Ibid*, Hal. 24

¹² *Ibid*, Hal. 12-24

¹³ *Ibid*, Hal. 14

Adapun tujuannya adalah untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya, serta untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

2. Teori Penyebab Kejahatan

Teori yang penulis gunakan untuk bahan dasar dan mengetahui faktor penyebab anak tersebut atau anak lainnya melakukan sebuah tindakan pidana adalah teori Bonger, karena dalam teori ini terdapat beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah sebagai berikut :¹⁵

a) Terlantarnya Anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil. Dengan meneliti tentang sebab-musabab kejahatan anak, diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak-tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas tentang pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 24

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 110-113

b) Kesengsaraan

Para ahli statistik sosiologis dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian, penganiayaan dan lainnya akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. G. Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions*, berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari 18 (delapan belas) negara yang membuktikan adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh dari harga kebutuhan pokok dan rangkaiannya tak dapat diabaikan terhadap meningkatnya kejahatan.

c) Nafsu ingin Memiliki

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis akan terjadinya kejahatan. Kurang begitu jelas apakah di samping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Harus diakui bahwa antara 2 (dua) golongan tersebut terdapat banyak bentuk peralihan. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap 2 (dua) golongan tersebut.

d) Alkoholoisme

Pengaruh alkoholoisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam. Meski sekarang sudah usang namun masih *debatable* pendapat yang menyatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras akan berpengaruh negatif terhadap keturunan. Pengaruh langsung alkoholoisme terhadap kejahatan dibedakan menjadi 2 (dua) antara yang kronis dan yang akut, tentu saja peralihan bentuknya dari satu ke yang lain sangat

bergantung dari kebiasaan minum-minuman keras pada daerah yang bersangkutan, termasuk dalam memperoleh penghargaan subjektifnya.

e) Rendahnya Budi Pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya. Harus dipahami, bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama ; memiliki nama kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggungjawab orangtua mereka sendiri.

Selanjutnya, Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya.¹⁶ Dalam hal ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik

¹⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Cet. ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 17

Indonesia”. Selain itu, yang dimaksud penyidik diatur dalam pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Tujuan mencantumkan kedua pasal tersebut diatas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal ihwal proses penegakan hukum dari awal yang benar, yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain disebut dengan penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.¹⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang penyidikan yang berbunyi : “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pemahaman tentang penyelidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 18

atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.¹⁸ Teori tersebut digunakan untuk menganalisis persoalan penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terhadap tukang ojek di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang dengan teori yang penulis kemukakan diatas.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak telah diberikan Tafsiran autentik padal pasal (1) ayat (7) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁹ Berguna untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta membari kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.²⁰

Sebagaimana komponen atau subsistem dari peradilan pidana anak, setiap apartur penegak hukum yaitu Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan²¹ dalam melaksanakan tugas diversifikasi mempunyai tujuan yang sama sebagaimana yang dimaksud oleh pasal (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi, yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 33

¹⁹ *Op.Cit.*, Hal. 47

²⁰ *Ibid.*, Hal. 45

²¹ *Ibid.*, Hal. 48

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Kemudian Pengertian diversifikasi sendiri adalah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada pasal (1) ayat(7) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversifikasi tersebut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam naskah Rancangan Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara Tersangka dan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, anak, polisi, jaksa atau Hakim.²²

Jika salah satu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai Tujuan yang tidak sama dengan aparat penegak yang lain, maka sistem peradilan anak tidak akan berhasil sebagaimana mestinya dikehendaki oleh Undang-undang No. 11 tahun 2012.²³ Kemudian, pasal (7) ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat *penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan* perkara anak di Pengadilan Negeri *wajib* diupayakan diversifikasi.

Dalam Hal ini yang dimaksud dengan Frasa “Perkara Anak” dalam pasal (7) ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang

²² *Ibid.*, Hal. 47

²³ *Ibid.*, Hal. 48

dilakukan oleh anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Apakah pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversifikasi? Menurut pasal (1) ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴ Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai subfungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak.²⁵

Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut pasal (1) ayat (5) dan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di atas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversifikasi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga melakukan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.²⁶

Apakah diversifikasi hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri saja? Apakah diversifikasi dapat

²⁴ *Ibid*, Hal. 49

²⁵ *Ibid*, Hal. 49

²⁶ *Ibid*, Hal. 50

diupayakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan Tinggi?²⁷Jika hanya dilihat pada perumusan pasal (7) ayat (1) Undang-undang Nomor11 tahun 2012 saja, maka kesimpulannya adalah diversifikasi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri saja, karena adanya Frasa “Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam pasal (7) ayat (1) Undang-undang Nomor11 Tahun 2012.

Dengan demikian, diversifikasi dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, Apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Akan tetapi, Jika diingat bahwa tujuan diversifikasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal (6) Undang-undang Nomor11 tahun 2012 dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya adalah Devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa fungsi diversifikasi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

Jika ketentuan yang terdapat dalam pasal (7) ayat (1) dikaitkan dengan pasal (7) ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara yang tindak pidananya :

²⁷ *Op.Cit*, Hal. 50

1. Diancam dengan penjara dibawah 7 tahun, dan penjelasan pasal (7) ayat (2) Huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “Pidana penjara dibawah 7 tahun” mengacu pada hukum pidana Bukan merupakan pengurangan dan tindak pidana.²⁸

Dengan adanya penjelasan diatas, maka penulis sedikit menceritakan bahwa kejadian ini terjadi dikarenakan beberapa faktor diatas, dimana pelaku melakukan sebuah tindakan penganiayaan kepada tukang ojek pengkolan dikarenakan teman dari pelaku bercekcok dan pelaku tanpa kesadarannya yang maksimal langsung menghajar tukang ojek tersebut menggunakan sebuah kayu yang kebetulan pelaku dapatkan berada disekitarnya dan memukul kayu tersebut tepat ke arah kepalanya dan korban menepis menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan luka berat bagian kepala dan tangan kiri dan kannya dari pihak korban.

F. Metodologi Penelitian

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini untukpermulaan dari suatu penelitian yang menghasilkan Hipotesa-hipotesa yang menarik yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian, yaitu :²⁹

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dengan demikian bahwa dalam penelitian skripsi ini nantinya, Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Nipah Panjang serta tempat lain yang

²⁸ *Ibid.*, Hal. 51

²⁹ Jacob Vredenbregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Jakarta, 1978, Hal. 13

relevan dengan pembahasan penelitian skripsi ini. Hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut mudah untuk mendapatkan informasi atau data mengenai Pelaku dan Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Sehingga penulis mudah untuk memperoleh data bersifat hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Mengacu pada rumusan masalah, maka tipe penelitiannya adalah Yuridis Empiris, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *empiris* yaitu pengertian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi.³⁰

Untuk hal tersebut sangatlah mendukung menggunakan pendekatan Sosio Kriminologis untuk pendekatan ini bertujuan mengetahui faktor dan penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan kejahatan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.

3. Sumber data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuan, ahli dan sarjanan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi.

Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu di ambil intisarinya

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 95

sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

b) Penelitian Lapangan

Dengan adanya pembahasan di atas, maka penulis Perlu melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dan terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pokok pertanyaan yang di ajukan kepada Narasumber Kepala Kepolisian Sektor Nipah Panjang, Bapak Narsum selaku Kepala Unit Pembinaan Masyarakat dan Pelaku yang melakukan tindakan pidana Penganiayaan.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen dan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Spesifikai Penelitian

Penelitian ini lebih di prioritaskan tujuan untuk menemukan data yang dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Desain Survey dan Triangulasi, Desain Survey* yaitu suatu penelitian

survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi itu.³¹

Adapun kebaikan dalam survey adalah sering tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga sekaligus bersifat eksploratoris dan dengan survey dapat membenarkan atau menolak teori tertentu,³² sementara *Triangulasi* yaitu data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan selanjutnya dengan menggunakan metode yang berbeda.

Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.³³ Yang dalam hal ini berkenaan dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.

6. Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan data penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal

³¹ S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Cet. ke XV, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hal. 25

³² *Ibid.*, Hal. 26

³³ *Op.Cit*, Hal. 145

itu.³⁴ Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kemudian di kumpulkan, disusun, di olah dan di klasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara *Kualitatif*, yaitu tidak menggunakan perhitungan secara statistik atau matematis, Melainkan dengan menggambarkan masalah yang di teliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang di pisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti yang di jelaskan dalam Bab IV pembahasan skripsi. Pembahasan pada Bab IV mengandung suatu petikan yang berupa setitik sumbangan ilmu-amalan, betapapun kecilnya untuk menambah jumlah kepustakaan dan pembangunan ilmu pengetahuan mengenai manfaat sistem sistem pemasyarakatkan, narapidana dan pembangunan hukum di indonesia.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari (5) lima bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunannya tergambar sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian, dan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam sub ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk mempermudah penulisan skripsi ini.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 146

³⁵ *Op.Cit.*, Hal. 35

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Kejahatan** dalam bab ini dirincikan atas 4 (empat) sub bab yaitu pengertian kejahatan, sub bab unsur-unsur kejahatan, sub bab sanksi pidana kejahatan dan sub bab pengaturan pidana tentang orang yang melakukan kejahatan.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Kejahatan** dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu sub bab pengertian anak, sub bab pengertian anak dibawah umur dan sub bab perlindungan anak.

Bab Keempat yaitu **Pembahasan** bab ini dirincikan dalam 2 (dua) sub bab yaitu sub bab Faktor penyebab anak tersebut melakukan penganiayaan terhadap tukang ojek di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang dan sub bab Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang untuk mengatasi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Kepolisian Sektor Nipah Panjang. Ditinjau dari bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama

Bab Kelima yaitu **Penutup** memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang tertera di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulisan yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³⁶ Adapun Tujuan dari hukum pidana ada 2 macam, yaitu :³⁷

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (Fungsi preventif atau pencegahan)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam masyarakat (Fungsi represif/kekerasan)

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku Ke III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukum penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hal tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sarannya, sebagai berikut :³⁸

³⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hal. 60

³⁷ *Ibid*, Hal. 61

³⁸ *Ibid*, Hal. 60

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara, diatur dalam pasal 104-129
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 130-139
3. Kejahatan terhadap Negara sahabat dan kajahatan terhadap Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara sahabat, diatur dalam Pasal 193a-145
4. Kejahatan melakukan kewajiban dan hak kenegaraan diatur dalam Pasal 146-153
5. Kejahatan terhadap ketertiban umu, diatur dalam Pasal 153-181
6. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu atau perkelahian tanding, diatur dalam Pasal 182-186
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, diatur dalam pasal 187-206
8. Kejahatan terhadap penguasa umum diatur dalam Pasal 207-241
9. Kejahatan tentang sumpah palsu atau kereangan palsu, diatur dalam pasal 242-243
10. Kejahatan terhadap tindak pidana terhadap tubuh, diatur dalam Pasal 473-478

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Teguh Prasetya dan Abdukl Halim Barkatullah. Bila dihubungkan pengertian Hukum Pidana dan kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :³⁹

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.

³⁹ Teguh Prasetya dan Abdul Halim barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cet. Ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 46

2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing

Kejahatan sebagai “*a human and social problem*” menurut Ancel tidak begitu saja mudah dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu peraturan undang-undang. Ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutuskan berdasar undang-undang dan harus menolak pidana. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan adalah merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum di Indonesia tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu “tujuan akhir dari kriminal ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya : kebahagiaan warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizens*) “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).⁴⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Bandung, 2016, Hal. 149

diancam dengan Hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Perbuatan Pidana Delik Formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Delik Materiil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menurut Andenaes bahwa tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Aliran ini berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan, pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah menjadi suatu kejahatan yang telah menggoncangkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan pula yaitu pidana (*nestapa*) terhadap pelakunya.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan

⁴¹ *Op.Cit*, Hal 63

merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴²

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan suatu kejahatan oleh memiliki dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi selalu ada, baik secara tersurat maupun tersirat dalam unsur objek yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Kadang mudah diketahui dan kadang pula sulit. Disini kepentingan hukum yang hendak dilindungi bukan kebebasan untuk masuk organisasi yang seperti itu tetapi perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan yang terorganisir, dengan berlatar belakang penanggulangan secara dini (*Preventif*) terhadap kejahatan terorganisir tersebut.⁴⁴

⁴² *Ibid*, Hal. 150

⁴³ *Ibid*, Hal. 78

⁴⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana positif Penghinaan*, Malang, Bayu Media Publishing, 2013, Cet. ke I, Hal. 33

B. Teori-Teori Kejahatan

Setelah menjelajah sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan samapai dengan penggolongan teori kriminologi, berikutnya kita akan beralih ke pembahawan tentang teori-teori dalam kriminologi. Menginbgat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada teori-teori yang dapat dibagi menjadi ke dalam tiga perspektif : ⁴⁵

1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan Psikologis;
2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis;
3. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya

Teori Lambroso tentang *Born Criminal* (Penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak disbanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibekan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan. Lambroso berpendapat bahwa manusia seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk Carnivora yang merobek dan melahap daging mentah. Sementara itu, penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah seorang pelacur yang mewakili *Born Criminal*. Penjahat perempuan memiliki Babyak kesamaan sifat dengan anak-

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. Ke XIX, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, Hal 35

anak; Moral sense mereka berbeda ; penuh dendam cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah, untuk memahami kejahatan itu sendiri. Sutherland memasuki proses pembuatan undang-undang pelanggaran dari undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut (*Reacting toward the breaking of the law*). Dengan kata lain Sutherland membatasi objek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini mendapat tentangan dari para sarjana lain. Manheim misalnya, yang menyatakan sependapat dengan Thoesten Sellin bahwa Kriminologi harus diperluas dengan memasukan "*Conduct Norm*" (Norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa "*Conduct Norm*" dalam masyarakat menyangkut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Jadi, objek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum hukum, tapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana maka perlu dan pentingnya ada aturan hukum yang mengatur.⁴⁶

⁴⁶ *Op. Cit*, Hal 1

Kemudian Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara factor-faktor fisik (seperti ras geografis, serta temperature) dan factor social seperti (Umur, jenis kelamin, varabel Psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan social. Misalnya subsidi perumahan, control kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya. Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan ebrat tubuh. Para penjahat didapati lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesisnya bahwa para penjahat secara biologis lebih interior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat. Meski ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, ia yakin bahwa kondisi fisik yang kurang ditambah keadaan mental yang cacat tidak sempurna merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian Kriminal.⁴⁷

Adapun Unsur Normatif Tindak Pidana adalah unsur terdapat dalam rumusan tindak pidana undang-undang. Tindak pidana undang-undang adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat tindak pidana jenis kejahatan dan buku III memuat tindak pidana jenis pelanggaran. Apabila kita teliti secara cermat terhadap semua rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang

⁴⁷ *Ibid*, Hal 39-42

Hukum Pidana tersebut, maka ditemukan 11 unsur Normatif tindak pidana yaitu

.⁴⁸

1. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
2. Unsur objek tindak pidana
3. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
4. Unsur kesalahan
5. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
6. Unsur akibat konstitutif
7. Unsur keadaan yang menyertai
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
10. Unsur syarat tambahan untuk diberatkannya pidana pembuat
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.

Kesalahan selalu merupakan unsur bersifat subjektif. Sementara itu sifat melawan hukum pada dasarnya bersifat Objektif. Namun adakalanya bersifat Subjektif. Berdasarkan hubungan unsur melawan hukum dengan unsur kesalahan Khususnya sengaja (*Opzettelijk*). Inilah yang dimaksud dengan melawan hukum yang subjektif. Unsur batin menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan.⁴⁹

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja GrafiKaPersada, 2014, Cet. Ke I, Hal. 82

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 130

Ada 2 syarat untuk dapatnya dipersalahkan keinsafan batin semacam itu, yaitu :

- a. Secara Objektif perbuatan itu memang terlarang baik menurut undang-undang maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Dengan kesadaran semacam itu seseorang telah berbuat yang sesuai/ sama dengan apa yang menjadi keinsyafannya tadi. Sudah tahu tercela, terlarang atau melawan hukum masih juga dilakukannya.

Berdasarkan syarat keinsafan batin sebagaimana tersebut diatas, maka unsur melawan hukum di dalam penipuan, pemerasan, pencurian, penganiayaan dan pengancaman yang dibicarakan tadi harus bersifat objektif. Artinya, bahwa wujud perbuatan menggerakkan orang atau memaksa orang menurut nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat benar-benar tercela. Pada dasarnya perbuatan menggerakkan dan memaksa orang yang dilakukan merupakan melawan hukum materil objektif.

Unsur bersifat Subjektif adalah semua unsur mengenai keadaan batin seseorang sebelum melakukan tindak pidana. Unsur bersifat Objektif adalah semua unsur yang ada diluar keadaan batin tersebut. Termasuk didalamnya ialah perbuatan, Objek, akibat perbuatan, beserta semua sifat atas keadaan sekitar dan melekat pada objek perbuatan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 19

C. Faktor Kejahatan

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo Homini Lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Di antara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nertapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.⁵¹

Selanjutnya, para penguji juga mengkaji pengaruh ketidakhadiran seorang ibum baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan, apakah ketidakhadiran itu menyebabkan *Delinquency*? Penelitian empiris masih samara tau tidak jelas dalam hal ini. Namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan Mc Cord menyimpulkan bahwa Variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya

⁵¹ *Op. Cit*, Hal. 3

kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku criminal.⁵²

Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana. Untuk itu dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum yakni :

1. Ajaran Sifat melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal memenuhi rumusan delik undangundang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.⁵³

Menurut ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula berdasar pada ketentuan undang-undang tertulis.

⁵² *Ibid*, Hal. 54

⁵³ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke II, Alumni, Bandung, 2002, Hal. 22-23

Ajaran ini diikuti oleh Simons, yang mengatakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum tetapi bila terdapat pengecualian alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.⁵⁴

2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya hanya terdapat didalam suatu undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan tidak tertulis. Ajaran ini juga menyatakan disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Pada umumnya sifat ajaran sifat melawan hukum formal telah ditinggalkan dunia pengadilan kita, akan tetapi dipihak lain ajaran sifat melawan hukum material itu sendiri belum sepenuhnya disepakati. Alasan keberatan-keberatan tersebut adalah :⁵⁵

- 1) Kepastian hukum akan goyah atau dikorbankan ;
- 2) Secara eksterm hal ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang atau hakim akan mempunyai tugas yang berat untuk

⁵⁴ *Op. Cit*, Hal. 34

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 34

mempertimbangkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

1) Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Penganiayaan secara yuridis diatur dalam pasal 351-356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penganiayaan ringan pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penganiayaan berat pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penganiayaan berat berencana pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁵⁶

Konsep kesalahan “Geenstraf zonder schuld” yaitu tidak ada Pidana tanpa kesalahan, sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan Hukum dikenai pula di Indonesia, pasal 1 KUHP berbunyi :

a) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

⁵⁶ Dikutip dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4423/3329> pada Tanggal 20 Agustus 2020

b) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Maka dari itu, Kesalahan normatif menekankan kepada penilaian masyarakat atas tindak pidana sehingga atas perbuatan itu pembuat dapat dicela. Pengertian normatif tentang kesalahan menyebutkan bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat atas tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena pembuat diharapkan dapat berbuat lain (selain tindak pidana)⁵⁷.

D. Penganiayaan sebagai Kejahatan

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan atau merumuskan atau memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni :

“Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap

⁵⁷ Halimah Humayra Tuanaya, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol. 71 No.1, Universitas Pamulang, 2017, Hal. 35-36

pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas Legalitas (asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia sine lege poenali* secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang.⁵⁸

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah :⁵⁹

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan

Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 54

⁵⁹ *Op. Cit*, Hal. 22

untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.⁶⁰

Selanjutnya, penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁶⁰ *Op. Cit*, Hal. 22-23

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh terbagi atas 5 menurut KUHP, yaitu:

- a) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c) Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
- d) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)
- f) Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP)

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500,-.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

- 1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah pemerintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selamalamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan: Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya: Ke-1 juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari : ⁶¹

- 1) Menurut Simons adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya .
- 2) Menurut Noyon adalah Melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain .
- 3) Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang – undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- 4) Menurut Van Hammel adalah melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang.

⁶¹ P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Cet. Ke I, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta, 2002, Hal. 53

- 5) Menurut Hoge raad adalah Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kemenangan
- 6) Menurut Lamintang adalah Berpendapat, perbedaan diantara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti “hukum dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan bertentangan dengan hak orang lain.

Selanjutnya, ancaman maksimal pidana yang tertuang dalam undang-undang ini termasuk tinggi. Ancaman pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana kejahatan ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran ayat (8) dan ayat (9) meski untuk pelanggaran sendiri ancaman yang diberikan sudah dianggap tinggi.

Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran, dirampas untuk negara.

Hal ini menimbulkan keawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (recidive/concursus).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN

A. Pengertian Anak

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sebelum abad ke-19, teori perkembangan manusia menjadi domain para filosof, termasuk diantaranya Plato (427-347 SM). Menurut Plato, perkembangan setiap individu manusia ditentukan oleh faktor genetis. Keturunan atau gen seseorang menentukan ciri khas individual. Dengan kata lain, anak merupakan miniatur orang dewasa. Plato berpendapat, secara kuantitatif anak berbeda dengan orang dewasa, namun secara kualitatif sama. Adapun perkembangan anak dianggap sebagai pertumbuhan secara kuantitatif, jadi bakat dan *performance* yang muncul ketika dewasa sebenarnya telah ada sejak lahir.⁶²

Setelah itu, berkembang teori bahwa anak-anak memiliki kebutuhan fisik, psikologis, serta pendidikan khusus. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan

⁶² Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke I, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hal. 1

bantuan dan bimbingan dari orang dewasa. Apabila orang dewasa ingin memperbaiki perilaku anak-anak, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami jiwa mereka. Agak serupa dengan Plato, John Locke (163-1704) mengemukakan teorinya, bahwa pengalaman memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan anak. Dengan kata lain, perkembangan tiap anak merupakan hasil dari pengalaman sensorik (penginderaan).⁶³

Selanjutnya, membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a) Menurut Jacques Rosseau, anak adalah makhluk yang aktif dan suka bereksplorasi, sejak mereka dilahirkan dengan caranya sendiri, anak membentuk dan mendapatkan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan.⁶⁴
- b) Menurut Erikson, masa kanak-kanak merupakan gambaran awal sebagai manusia, tempat dimana kebaikan dan sifat buruk kita yang tertentu dengan perlahan namun jelas berkembang dan membentuk dirinya.⁶⁵
- c) Menurut Jean Piaget, perkembangan pengetahuan anak terjadi melalui proses transformasi secara terus-menerus dan membentuk fondasi untuk tahapan selanjutnya.⁶⁶

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan

⁶³ *Ibid.*, Hal. 1

⁶⁴ *Ibid.*, Hal. 2

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 9

⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 9

menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Anak yang Bermasalah dengan Hukum

Apung Herlina menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkungannya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana;
3. Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus

harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. (Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2004).

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal. Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) secara etimologis *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁶⁷

Selanjutnya, adapun istilah *social learning theory* ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling

⁶⁷ Dikutip dari <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum#:~:text=Dalam%20kepuustakaan%20hukum%2C%20ABH%20disebutkan.1>. Diakses pada 10 Januari 2021

: anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara social ditransmisikan melalui ontok-contok, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa tua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (Yaitu Kekerasan). Jadi melalui *observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan di bioskop. Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran atau dihargai karena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima.⁶⁸

Kemudian, di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang macam-macam anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang maupun para ahli. Pengertian macam-macam anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

⁶⁸ *Op. Cit*, Hal. 55

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal (1) ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d) Menurut Pasal (1) ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.⁶⁹

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia

⁶⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 93

anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

C. Perlindungan hukum terhadap Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut., yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut hukum perlindungan anak.⁷⁰

Dalam Mukadimah deklarasi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak yaitu :⁷¹

1. Anak berhak menikmati semua haknya-haknya, sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan

⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 51

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 54

kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal, sesuai kebebasan dan harkatnya.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya.
5. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan, bimbingan orangtua serta bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan secara fisik, mental dan sosialnya.⁷²

Tugas orang tua adalah mengasuh dan membesarkan secara fisik, mental spiritual dan akalnya. Memfasilitasi dengan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat akan memotivasi anak untuk memiliki cita-cita. Selain itu, agar anak bercita-cita dan mewujudkannya, perlu dukungan serta stimulus dari orang tua dirumah.⁷³

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan upaya Perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah suatu pilihan terbaik untuk mendidikan anak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpaseorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai

⁷² *Ibid.*, Hal. 40

⁷³ *Op.Cit.*, Hal. 54

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;

- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

1. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan

oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).

2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
 - a) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - b) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) ayat (2) menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan uraian diatas, Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitanya dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁷⁴

⁷⁴ Dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id/59633/19/NASKAH%20PUBLIKASI-230.pdf> diakses pada 7 Januari 2020

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP TUKANG OJEK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN NIPAH PANJANG

A. Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Tersebut Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tukang Ojek Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang

Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakantindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil.

Anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan nasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perbuatan melanggar hukum yang

dilakukannya itu adalah semata-mata merupakan reaksi terhadap adanya tekanan / desakan dari dalam dan dari lingkungan si anak yang bersangkutan.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi : agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga. Faktor alam sekitar dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami. Akibat adanya kenakalan reamaja saat ini di Indonesia banyak sekali anak yang khususnya masih dibawah umur diberikan

pemidanaan, sebagai anak nakal bila terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga dierikan hukuman terhadapnya.

Teori Kontrol Sosial, mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengingatkan atau terikat dengan individu. Maka dalam hal ini teori kontrol sosial, memandang bahwa delinquen atau kejahatan sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Semua manusia dilahirkan dengan kencedurangan alami untuk melanggar aturan hukum.

Kemudian, Teori Kontrol Sosial juga merupakan teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada aturan yang berlaku atau hukum serta memiliki dorongan untuk melawan hukum. Maka pada teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaati hukum yang ada. Travis Hirchi yang merupakan pelopor dari teori ini juga mengatakan bahwa “Perilaku Criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti: keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”.

Maka dari itu, Seseorang melakukan kejahatan Penganiayaan bisa dilihat dari faktor internal, yaitu : ⁷⁵

1. Faktor Agama, yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.
2. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang anak atau orang dewasa pun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
3. Faktor Ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.
4. Faktor Lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.

⁷⁵ Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.

Sementara untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan ialah : ⁷⁶

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.

2. Aspek Keluarga

Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang.

3. Perekonomian Makro

Terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya harga yang naik dapat membuat anak iri terhadap teman-temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut anak yang kurang mampu ini memenuhi kebutuhannya dengan cara jalan yang tidak benar atau menyimpang.

⁷⁶ Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap pelaku, pelaku mengakui bahwa Faktor penyebab dari Pelaku melakukan sebuah tindakan penganiayaan kepada tukang ojek dikarenakan Pengaruh minuman alkohol, meminta uang di pinggir jalan dengan modus perbaikan jalan, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk menambah membeli minuman dikarenakan uang yang pelaku dan rekannya miliki kekurangan, pelaku diluar kesadarannya sehingga memukul korban menggunakan kayu, korban mengalami luka di bagian Kepala dan kedua tangannya yang diunakan untuk menepis pukulan tersebut, hal tersebut merugikan korban kanan dan dikirinya, dan Selain korban mendapatkan luka pukul, korban juga mengalami kerugian materil guna untuk perobatan yang biayanya Rp. 2.000.000,- dan uang tersebut diganti oleh Pelaku.⁷⁷

Suatu tindakan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan seiring juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan menyimpang. Seseorang anak atau seorang yang dibawah umur apabila memiliki faktor internal maupun eskternal yang kurang baik akan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan menyimpang (kejahatan). Karena dari hasil penelitian ini, bahwa didalam setiap kehidupan anak antara anak yang satu dengan anak yang lain

⁷⁷ Wawancara dengan Puput, 30 Juli 2020, Jam 16.00 WIB di Jln Pujakesuma RT 01/06 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

berbeda. Anak yang berani melakukan kejahatan Penganiayaan ialah anak yang mempunyai masalah internal yang mempengaruhi kondisi seseorang karena faktor Agama, Faktor Pendidikan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Keluarga, dan Faktor Eksternal seperti: Keluarga, Masyarakat, dan Kebutuhan Makro yang meningkat.

Oleh karena itu Teori Kontrol Sosial berasumsi, bahwa kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tetapi carilah penjelasannya mengapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi. Maka bila dihubungkan antara Teori Kontrol Sosial dengan hasil penelitian ini, maka anak-anak yang tidak melakukan Penganiayaan merupakan anak-anak yang tidak memiliki kendala di faktor eksternal maupun internal. Anak-anak yang taat dan tidak melakukan kejahatan merupakan anak-anak yang kebutuhannya terpenuhi secara menyeluruh. Adapun anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang karena memiliki masalah internal maupun eksternal.

Maka hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial bahwa ternyata anak atau seseorang dibawah umur memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum bukan hanya orang dewasa saja yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Seorang anak yang melakukan perbuatan Penganiayaan atau perbuatan menyimpang merupakan hasil dari kelompok-kelompok di sekitarnya, seperti : keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-temannya yang gagal dalam memelihara dan menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan dan sejahtera. Perhatian dari orang

tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa hormat anak kepada orang tuanya.

Dengan adanya penjelasan diatas, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan pidana Penganiayaan dikarenakan pengaruh minimal Alkohol lalu memukul korban yang bekerja sebagai tukang ojek, Nafsu ingin memiliki dikarenakan tidak memiliki uang Pelaku dan teman lainnya meminta uang dipinggir jalan, dan rendahnya budi Pekerti dikarenakan mereka berbohong untuk memperbaiki jalan dan uang tersebut digunakan untuk menambah membeli minuman berakolhol.

Selain itu masyarakat, teman-teman bermainnya juga sangat berpengaruh terhadap individu untuk mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Adanya keterlibatan seseorang yang menyebabkan kesibukan dalam kegiatan positif atau tidak menyimpang juga sangat berpengaruh sekali dalam tingkah laku anak. Karena di dalam Teori Kontrol Sosial, Narasumber telah memberikan gambaran mengenai empat elemen keterikatan yang saling berkaitan yaitu : kasing sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan keyakinan.

B. Upaya Penyelesaian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- d) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- e) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- f) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua)

macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

1. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).
 - a) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - b) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) ayat (2) menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Selanjutnya, Upaya pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang untuk mengatasi tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polisi Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengingat pelaku masih dikategorikan anak dibawah umur dan harus ada perlindungan hukum yang diupayakan oleh penyidik kepolisian dalam kasus ini. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Narsum selaku Kepala Unit Reserse Kriminal dan penyidik masa itu dalam kasus ini, awal mula mengenai kasus ini adanya pelapor dari pihak korban yang melaporkan kepada pihak kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang pada hari Minggu, 2 September 2018 sekitar jam 08.00 WIB.⁷⁸

Dengan adanya laporan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan dan penyelidikan dimana tempat kejadian terjadi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengetahui ciri-ciri pelaku yang melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai keterangan dari pihak korban atau pelapor, serta memberitahukan kepada rekan lainnya untuk menangkap pelaku di kediamannya yang sedikit banyak polisi mengetahui keberadaan wilayah

⁷⁸ Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

rumahnya diketahui oleh anggota polisi lainnya dikarenakan ada beberapa warga yang juga memberitahukan namun polisi belum menangkap dikarenakan belum adanya laporan yang jelas.

Hanya bermodalkan 1 hari, Pihak kepolisian Sektor Nipah Panjang berhasil mengamankan 1 pelaku yang bernama Yance diduga termasuk segerombolan pemuda yang menganiaya Korban, 3 teman lainnya masih di tahap pencarian. Polisi pun tidak berhenti begitu saja, mereka langsung membawa salah seorang pelaku dari kediamannya yang sedang tidur dirumah untuk dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Nipah Panjang.

Sesampainya dikantor, pihak kepolisian langsung mengintrogasi salah satu pelaku yang bernama Yance yang dilakukan Oleh Bripda Al Hudri selaku penyidik pembantu dalam perkara ini. Dengan hasil mengintrogasi tersebut, bahwa pelaku lainnya pisah dan keluar dari rumah masing-masing tanpa sepengetahuan teman dekat ataupun keluarganya termasuk Yance sendiri tidak dibertitahu. Maka dari itu, sembari melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku lainnya, pihak kepolisian menahan saudara Yance untuk dimintai keterangan lebih lanjutnya guna untuk mempermudah kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Menurut informasi yang di dapat oleh pihak kepolisian di hari selanjutnya, berdasarkan keterangan warga yang menginformasikan kepada Tukang Ojek, kemudian tukang ojek tersebut memberitahukan kepada Pihak kepolisian bahwa warga tersebut melihat pelaku dan 3 lainnya sedang berada di wilayah Jalan Delta

RT 02/01 yang sedang duduk di sebuah pondok bilamana disitu mereka sedang duduk dan nongkrong.

Pada sore harinya pihak kepolisian langsung segera menangkap sekaligus mengamankan 3 pelaku lainnya berdasarkan informasi yang di dapat dari tukang ojek bahwa 3 pemuda lainnya itu tersebut berada di Jalan Delta RT 02/01 kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama rekannya dan pelaku utama penganiayaan tersebut.

Sesampainya di lokasi yang disebutkan diatas, pihak kepolisian langsung menangkap sekaligus mengamankan 3 pelaku tersebut dan langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nipah Panjang. Sesampainya di Kantor Polisi Sektor Nipah Panjang pihak kepolisian menginterogasi pelaku tersebut yaitu Welly dan Nahrowi dan Putra sebagai pelaku utama yang ditanyai perihal apa motif dalam tindakan pidana ini dan atas dasar apa mereka melakukan penganiayaan tersebut. Pertanyaan itupun dijawab langsung oleh Welly, bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika duduk bersama, mereka meminum-minuman alcohol jenis Anggur Merah Cap Orang Tua, dikarenakan mereka tidak memiliki uang lagi. Maka mereka sepakat meminta uang di jalan dalih-dalih untuk perbaikan jalan, dikarenakan lokasi permintaan dana tersebut hanya di depan kampung mereka atau disebut akamsi.

Selanjutnya, ketika mereka ditanya umur dari masing-masing pelaku menjawab Welly 21 Tahun, Yance 19 Tahun, Nahrowi 25 Tahun, dan Putra 17 Tahun. Seketika itu pula polisi langsung melakukan upaya mediasi dikarenakan salah satu dari pelaku masihlah dikategorikan anak dibawah umur, mengenai hal

tersebut mereka mengakui serta memberitahukan cerita sebenarnya bahwa mereka melakukan aksi tersebut dikarenakan pengaruh minuman alcohol dan kehabisan uang maka mereka melakukan pungli, sementara itu dikarenakan Putra ini kesal karena temannya berdebat bersama tukang ojek dan omongan putra malah dibantah oleh tukang ojek maka dari itu putra langsung memukul kepala dan tangan korban menggunakan kayu yang kebetulan ada disekitarnya. Naas saja, kayu tersebut terdapat kayu yang menancap sehingga korban mengalami luka berat terdapat pada tangannya dikarenakan untuk menepis kayu yang diugknkan oleh putra.

Keesokan harinya, karena pihak kepolisian mengetahui bahwa salah satu dari pelaku Penganiayaan ini masih dikategorikan anak dibawah umur, maka pihak kepolisian khususnya untuk saudara Putra harus menghubungi ibunya dan menceritakan kepada ibunya tentang apa yang terjadi pada Putranya. Setelah pihak Kantor Polisi Sektor Nipah Panjang memberitahu kepada ibunya dan disuruh datang ke kantor Kantor Polisi Sektor Nipah Panjang dan ibunya pun bersedia. Hal ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang guna untuk memperjuangkan anak sebagai calon penerus bangsa haruslah mendapatkan pendidikan dan materil yang cukup.

Setelah Pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang menjelaskan kepada Ibu dari Putra bahwa anaknya melakukan sebuah tindakan pidana berupa Penganiayaan kepada Tukang ojek yang terjadi pada hari sabtu, 1 september 2018. Lalu pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang menjelaskan bahwa apabila anak melakukan pelanggaran tindakan pidana, maka pihak Kepolisian haruslah

mengupayakan penyelesaian kasus diluar pengadilan atau disebut dengan *Diversi*, sebelum masuknya berkas ke tahap pengadilan atau disebut dengan istilah P21.

Untuk mengupayakan diversi tersebut, pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang melakukan mediasi sesuai aturan yang berlaku serta atas permintaan ibu dari pelaku untuk dipertemukan kepada pihak korban atau pelapor. Bapak Aipda Narsum selaku kepala Unit Reserse Kriminal dan Bripda Al Hudri selaku penyidik pembantu pun menyetujui hal tersebut dan langsung menghubungi saudara Hendra untuk kesediannya hadir siang ini di kantor Polisi Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah adanya pertemuan, kemudian dari pihak pelapor atau korban ingin mendengarkan kronologi tersebut mengapa ia yang harus menjadi korban yang diceritakan oleh terdakwa atau ke-4 pelaku itu :⁷⁹

- a) Berkumpulnya mereka di depan desa mereka dikarenakan malam minggu mereka ingin keluar dan bermain tetpi terbatas oleh uang.
- b) Setelah mereka bertemu dan berkumpul di Jalan Pujekesuma kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sembari memainkan game, mereka ingin membeli sebuah minuman beralkohol dan cemilannya guna untuk menikmati malam minggunya.
- c) Dikarenakan uang mereka habis dan minuman dan cemilan yang mereka konsumsi telah habis, Welly mengajak untuk meminta uang di jalan guna untuk menambah minuman dan cemilan guna untuk menikmati malam minggunya.

⁷⁹ Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- d) Kami semua pun sepakat atas percakapan Welly dan menyiapkan alat yang dibutuhkan guna untuk kepentingan mereka.
- e) Dikarenakan Putra dibawah pengaruh alcohol dank arena adanya percekcoan antara Putra dan Tukang ojek, maka dari itu Putra langsung menghajar tukang ojek tersebut menggunakan Kayu, sehingga tukang ojek mengakibatkan luka berat sehingga tukang ojek tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya.

Mendengar penjelasan dari anaknya, Kemudian ibu dari Putra meminta tolong kasus ini tidak sampai kepengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan anaknya masih dibawah umur dan menjadi salah satu tumpuan keluarga untuk masa depan. Mendengar penjelasan tersebut antara pelaku dan Permintaan ibunya, Bapak Aipda Narsum selaku mediator pada saat itu ingin menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan, atau disebut dengan *diversi* yaitu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi diluar peradilan pidana dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak apabila pasal (7) ayat (1) dikaitkan dengan pasal (7) ayat (2) yang wajib diupayakan diversi apabila masa kurungannya dibawah 7 tahun. Cuman kita sebagai penegak hukum hanya bisa menjalankan sesuai aturan yang berlaku alias tergantung dari pihak pelapor ingin menyelesaikan perkara ini dalam cara apa dan bagaimana.

Lalu saudara Hendra selaku Korban berbicara bahwa kejadian ini sangat disayangkan diusia kamu yang masih 17 Tahun kamu sudah terlibat tindak pidana kejahatan yang seharusnya orang seumuran kamu berpikir tentang masa depan

dan sekolah dengan benar. Dengan kejadian Saya sudah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar 2 juta Rupiah mengobati luka saya, saya meminta itikad dari ibu kandung ataupun keluarga untuk menggantikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) untuk mengganti uang berobat saya. Akan tetapi, kasus ini akan tetap saya bawa ke jalur hukum guna untuk memberikan efek jera kepada teman kalian agar tidak mengulanginya lagi.⁸⁰

Dengan adanya kesepakatan ini Bapak Aipda Narsum selaku mediator perkara ini menyimpulkan bahwa kejadian ini sudah diupayakan *diversi* atau penyelesaian kasus diluar pengadilan, akan tetapi dari pihak pelapor tetap ingin melanjutkan kasus ini ke jalur hukum guna untuk memberi efek jera kepada 3 temannya guna agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kemudian, Peranan masyarakat dan orangtua dalam menekan angka kejahatan tentu tidak kalah penting dikarenakan angka kejahatan itu sendiri meningkat seiring dengan ketidakperdulian orangtua, warga dan masyarakat sehingga kita akan mengalami ketidakamanan dalam menjalankan kehidupan. Memang betul masalah sosial penyebab utamanya adalah ketimpangan akan tetapi apabila kesejahteraan sudah hadir sebenarnya ketimpangan tidak akan menjadi masalah besar bagi kriminal hanya saja desakan keterbutuhan dan sulitnya hidup ditambah adanya kesempatan membuat terosi social control tidaklah berjalan dengan baik.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

⁸¹ Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari - hari agar keserasian dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari tercapai. Dengan pengendalian sosial ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh para anak - anak atau remaja. Oleh karena itu pengendalian sosial harus mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar dikarenakan praktek dimasyarakat yang secara alamiah dapat dikontrol sesuai dengan harapan dan idelita masyarakat.⁸²

⁸² Wawancara dengan Aipda Narsum, 7 Juli 2020, Jam 09.30 WIB di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil Wawancara :

1. Anak melakukan kejahatan dikarenakan faktor Internal dan Eksternal, adapun faktor Internalnya adalah *Faktor Agama, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan Keluarga, dan Pergaulan*. Sementara Faktor Eksternalnya adalah *Apek Kehidupan Masyarakat, Aspek Keluarga, dan Perekonomian Makro*. Dengan adanya penjelasan dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan sebagaimana penyampaian diatas. Hal itu dilakukan oleh pelaku dikarenakan kekurangan uang membeli sebuah minuman Keras.
2. Upaya Kepolisian dalam menangani kasus tersebut mengupayakan Diversi, dikarenakan salah satu pelaku masih kategori Anak dibawah umur. Dari ibu kandung Pelaku juga meminta kepada Pihak Kepolisian bahwa kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan anaknya masih kategori anak dibawah umur. Kemudian, Bapak Aipda Narsum selaku mediator pada saat itu ingin menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan, atau disebut dengan *diversi* yaitu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi diluar peradilan pidana dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak apabila pasal (7) ayat (1) dikaitkan dengan pasal (7) ayat (2) yang wajib diupayakan diversi apabila masa

kurungannya dibawah 7 tahun. Cuman kita sebagai penegak hukum hanya bisa menjalankan sesuai aturan yang berlaku alias tergantung dari pihak pelapor ingin menyelesaikan perkara ini dalam cara apa dan bagaimana. Dari pihak Korban menyepakati dengan catatan mengganti uang berobat yang telah dikeluarkannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah). Dengan adanya kesepakatan ini Bapak Aipda Narsum selaku mediator perkara ini menyimpulkan bahwa kejadian ini sudah diupayakan *diversi* atau penyelesaian kasus diluar pengadilan, akan tetapi dari pihak pelapor tetap ingin melanjutkan kasus ini ke jalur hukum guna untuk memberi efek jera kepada 3 temannya guna agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yakni :

1. Pembentukan karakter anak sudah bisa mulai dilihat oleh orang tua ketika anak masih berusia dini bahkan ketika masih berada didalam kandungan. Apabila orang tuanya berperilaku baik dalam mendidik anak, maka anaknya pun akan tumbuh dengan baik, begitupun sebaliknya. Anak akan menjadi nakal, manja bahkan suka melawan apabila pembentukan karakter anak yang dilakukan orang tuanya tak baik. Maka dari itu peran orang tua dalam pembentukan karakter anak begitu penting, apalagi di usia tahun-tahun pertama bagi anak dalam mengarungi kehidupannya.
2. Pihak kepolisian berhasil mengupayakan kebijakan diversi dikarenakan faktor-faktor yang tepat dikarenakan masih anak dibawah umur dan calon penerus bangsa, maka hak Perlindungan anak haruslah ditegakkan. Kepolisian Sektor

Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah terbukti bekerja berdasarkan aturan hukum yang sebagaimana mestinya. Lalu, ucapan dari penulis Kepada pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur penulis sangat mengapresiasi kepada para pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari awal kedatangan penulis pada tanggal 7 Juli 2020 untuk izin permintaan data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Banyu Media Publishing, 2013
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2012
- Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2018
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Sinar Grafika, 2016
- Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016
- Jacob Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 1978
- P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mitra Prasaja Offset, 2002
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Teguh Prasetya dan Abdul Halim barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020

Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Jawa Timur, Setara Press, 2019

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Website dan Jurnal

Diakses pada 13 Oktober 2020

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>

Dikutip dari

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4423/3329> pada

Tanggal 20 Agustus 2020

Halimah Humayra Tuanaya, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol. 7I No.1, Universitas Pamulang, 2017

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP TUKANG OJEK DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN NIPAH PANJANG

Lazuardi Van Diki Hutagalung

Mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi

Cooresponding email: lazuardivandiki@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kronologis, tindakan kepolisian sektor kecamatan nipah panjang kabupaten tanjung jabung timur dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan pidana tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah faktor penyebab anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap tukang ojek di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang Dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Nipah Panjang untuk mengatasi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan langsung melihat kelapangan melalui mediasi wawancara dengan bapak Aipda Narsum selaku Kepala Unit Reserse Kriminal pada masa itu dan narasumber pada penulisan skripsi yang penulis buat. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan anak tersebut (Putra Alias Puput Bin Sabri) melakukan sebuah tindakan pidana atas sebab pengaruh minuman keras jenis Anggur Merah cap orang tua yang di konsumsinya, ketika ingin membeli minuman itu kembali, akan tetapi mereka tidak memiliki uang yang cukup. Putra melakukan tindak pidana ini bersama 3 orang temannya yang bernama Welly, Yance, Nahrowi. Permasalahan yang muncul dalam masalah ini ketika mereka tidak memiliki uang, mereka ingin menambah uang dengan cara meminta uang dipinggir jalan dalih-dalih untuk perbaikan jalan, namun uang tersebut digunakan untuk membeli minuman berakohol guna untuk menikmati malam minggunya. Dikarenakan pengaruh alkohol, maka terjadi kontak fisik antara Putra dan Tukang Ojek yang bernama Hendra Alias Hen sehingga Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan tangannya dikarenakan menepis pukulan kayu yang dilakukan oleh Pelaku bernama Putra. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka berat sehingga korban tidak dapat berkerja dengan sebagaimana mestinya. Adapun keinginan pihak kepolisian sektor Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan atau bahasa hukumnya disebut dengan istilah *diversi* yaitu penyelesaian perkara peradilan pidana anak menjadi diluar peradilan pidana. Adapun saran penulis dalam kasus penelitian ini adalah pentingnya peran orang tua dalam mendidikan anak, karena pembentukan karakter anak sudah bisa mulai dilihat oleh orang tua ketika anak masih berusia dini bahkan ketika masih berada didalam kandungan. Apabila orang tuanya berperilaku baik dalam mendidik anak, maka anaknya pun akan tumbuh dengan baik. Karena itulah dibutuhkan peran Ayah dan Ibu dalam membentuk karakter sang anak tersebut. Keluarga merupakan sebuah lingkungan pertama bagi anak belajar tentang tingkah laku dan kehidupan hingga membentuk karakter mereka di masa depan. Keluarga bisa pula disebut sebagai *primary group*, bahkan ibu juga disebut sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi sang anak sehingga benar-benar harus diperhatikan perkembangannya.

Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan hukum Anak, dan anak dibawah umur

PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-undang 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-undang 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pendayagunaan hukum oleh pemegang kekuasaan sekaligus pengambil kebijakan dipicu oleh eksistensi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan.

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangnya secara fungsional mampu menjadi instrument untuk melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik serupa pengolkasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya dan melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi, salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikandan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

RUMUSAN MASALAH

Mengingat luasnya permasalahan yang akan timbul dalam penulisan skripsi ini dan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap tukang ojek di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang?

TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

1. Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindakan penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Penyelesaian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.
2. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b) Untuk menambah wawasan penulisan di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya tentang perlindungan anak, peradilan anak dan cara pihak kepolisian mengatasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

LANDASAN TEORI

TEORI KRIMINOLOGI

Teori kriminologi adalah secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya sebagaimana ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif, paradigma, aliran atau madzab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep teori serta metode dalam kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang antropolog prancis pada tahun 1879. Berdasarkan eksikplodia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

TEORI PENYEBAB KEJAHATAN

Teori yang penulis gunakan untuk bahan dasar dan mengetahui faktor penyebab anak tersebut atau anak lainnya melakukan sebuah tindakan pidana adalah teori Bonger, karena dalam teori ini terdapat beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan dari hasil penelitian dan penyelidikan adalah sebagai berikut : ¹

- a) Terlantarnya Anak-anak**
- b) Kesengsaraan**
- c) Nafsu Ingin Memiliki**
- d) Alkoholisme**
- e) Rendahnya Budi Pekerti**

METODE PENELITIAN

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini untuk permulaan dari suatu penelitian yang menghasilkan Hipotesa-hipotesa yang menarik yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian, yaitu :²

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dengan demikian bahwa dalam penelitian skripsi ini nantinya, Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kepolisian Sektor Nipah Panjang serta tempat lain yang relevan dengan pembahasan penelitian skripsi ini. Hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut mudah untuk mendapatkan informasi atau data mengenai Pelaku dan Korban Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Sehingga penulis mudah untuk memperoleh data bersifat hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

¹ *Ibid.*, Hal. 110-113

² Jacob Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Jakarta, 1978, Hal. 13

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Mengacu pada rumusan masalah, maka tipe penelitiannya adalah Yuridis Empiris, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *empiris* yaitu pengertian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi.³

Untuk hal tersebut sangatlah mendukung menggunakan pendekatan Sosio Kriminologis untuk pendekatan ini bertujuan mengetahui faktor dan penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan kejahatan di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu di ambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

b) Penelitian Lapangan

Dengan adanya pembahasan di atas, maka penulis Perlu melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :

- a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dan terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pokok pertanyaan yang di ajukan kepada Narasumber Kepala Kepolisian Sektor Nipah Panjang, Bapak Narsum selaku Kepala Unit Pembinaan Masyarakat dan Pelaku yang melakukan tindakan pidana Penganiayaan.
- b. Studi Dokumentasi, yaitu yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen dan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih di prioritaskan tujuan untuk menemukan data yang dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Desain Survey dan Triangulasi*, *Desain Survey* yaitu suatu penelitian survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi itu.⁴

6. Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan data penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 95

⁴ S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Cet. ke XV, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hal. 25

penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.⁵ Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kemudian di kumpulkan, disusun, di olah dan di klasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara *Kualitatif*, yaitu tidak menggunakan perhitungan secara statistik atau matematis, Melainkan dengan menggambarkan masalah yang di teliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang di pisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti yang di jelaskan dalam Bab IV pembahasan skripsi. Pembahasan pada Bab IV mengandung suatu petikan yang berupa setitik sumbangan ilmu-amalan, betapapun kecilnya untuk menambah jumlah kepustakaan dan pembangunan ilmu pengetahuan mengenai manfaat sistem sistem pemasyaratakan, narapidana dan pembangunan hukum di indonesia.

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN

A. Pengertian Kejahatan

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

B. Teori-Teori Kejahatan

Setelah menjelajah sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan samapai dengan penggolongan teori kriminologi, berikutnya kita akan beralih ke pembahawan tentang teori-teori dalam kriminologi.

C. Faktor Kejahatan

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo Homimi Lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum.

D. Penganiayaan sebagai Kejahatan

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan atau merumuskan atau memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN

A. Pengertian Anak

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

B. Anak yang Bermasalah dengan Hukum

⁵ *Ibid.*, Hal. 146

Apong Herlina menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

C. Perlindungan hukum terhadap Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut., yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut hukum perlindungan anak. ⁶

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENGANIAYAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP TUKANG OJEK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN NIPAH PANJANG

A. Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Tersebut Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Tukang Ojek Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang

Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan secara utuh dikenal dengan istilah faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) dan (internal) faktor dalam dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang khususnya anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan kepedulian, pengayoman, serta perlindungan supaya tidak melakukan tindakantindakan yang melewati batas yang berujung pada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil.

B. Upaya Penyelesaian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Sektor Nipah Panjang

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil Wawancara :

⁶ *Ibid.*, Hal. 51

1. Anak melakukan kejahatan dikarenakan faktor Internal dan Eksternal, adapun faktor Internalnya adalah *Faktor Agama, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan Keluarga, dan Pergaulan*. Sementara Faktor Eksternalnya adalah *Apek Kehidupan Masyarakat, Aspek Keluarga, dan Perekonomian Makro*. Dengan adanya penjelasan dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan sebagaimana penyampaian diatas. Hal itu dilakukan oleh pelaku dikarenakan kekurangan uang membeli sebuah minuman Keras.
2. Upaya Kepolisian dalam menangani kasus tersebut mengupayakan Diversi, dikarenakan salah satu pelaku masih kategori Anak dibawah umur. Dari ibu kandung Pelaku juga meminta kepada Pihak Kepolisian bahwa kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan anaknya masih kategori anak dibawah umur. Kemudian, Bapak Aipda Narsum selaku mediator pada saat itu ingin menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan, atau disebut dengan *diversi* yaitu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi diluar peradilan pidana dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak apabila pasal (7) ayat (1) dikaitkan dengan pasal (7) ayat (2) yang wajib diupayakan diversi apabila masa kurungannya dibawah 7 tahun. Cuman kita sebagai penegak hukum hanya bisa menjalankan sesuai aturan yang berlaku alias tergantung dari pihak pelapor ingin menyelesaikan perkara ini dalam cara apa dan bagaimana. Dari pihak Korban menyepakati dengan catatan mengganti uang berobat yang telah dikeluarkannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah). Dengan adanya kesepakatan ini Bapak Aipda Narsum selaku mediator perkara ini menyimpulkan bahwa kejadian ini sudah diupayakan *diversi* atau penyelesaian kasus diluar pengadilan, akan tetapi dari pihak pelapor tetap ingin melanjutkan kasus ini ke jalur hukum guna untuk memberi efek jera kepada 3 temannya guna agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Banyu Media Publishing, 2013
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2012
- Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2018
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2002
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Sinar Grafika, 2016
- Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016
- Jacob Vredendregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 1978
- P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mitra Prasaja Ofset, 2002
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Teguh Prasetya dan Abdul Halim barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Jawa Timur, Setara Press, 2019
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Website dan Jurnal

Diakses pada 13 Oktober 2020 <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>

Dikutip dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4423/3329> pada Tanggal 20 Agustus 2020

Halimah Humayra Tuanaya, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol. 7I No.1, Universitas Pamulang, 2017

- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal 60
- Teguh Prasetya dan Abdul Halim barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cet. Ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal 46
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Bandung, 2016, Hal. 149
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana positif Penghinaan*, Malang, Bayu Media Publishing, 2013, Cet. ke I, Hal. 33
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja GrafikaPersada, 2014, Cet. Ke I, Hal. 82
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke II, Alumni, Bandung, 2002, Hal. 22-23
- Halimah Humayra Tuanaya, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol. 7I No.1, Universitas Pamulang, 2017, Hal. .35-36
- P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Cet. Ke I, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002, Hal. 53
- Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke I, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hal. 1
- Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal. 54

- ¹ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019, Hal. 133
- ¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. Ke II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, Hal. 203
- ¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 2
- ¹ Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal. 3
- ¹ Diakses pada 13 Oktober 2020 <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kriminologi.html>
- ¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Cet. Ke I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, Hal. 56
- ¹ P. Topinard dikutip dari Buku Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 13
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid*, Hal. 24
- ¹ Bongser dalam buku Abintoro Prakoso, *Ibid*, Hal. 14
- ¹ Noach dalam buku Abintoro Prakoso, *Ibid*, Hal. 14
- ¹ J. Constant dalam buku Abintoro Prakoso, *Ibid*, Hal. 15
- ¹ E.H Sutherland dalam buku Abintoro Prakoso, *Ibid*, Hal. 15
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 23
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 24
- ¹ Bongser dalam buku Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 110
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 110
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 111
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 111
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 113
- ¹ Abintoro Prakoso, *Ibid.*, Hal. 114
- ¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. ke I, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hal. 130
- ¹ Jacob Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Jakarta, 1978, Hal. 13
- ¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 95
- ¹ Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Cet. ke XV, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hal. 25
- ¹ Nasution, *Ibid.*, Hal. 26
- ¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, Hal. 145
- ¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Ibid.*, Hal. 146
- ¹ Jacob Vredenburg, *Op.Cit*, Hal. 35
- ¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal 60
- ¹ Yulies Tiena Masriani, *Ibid*, Hal 61
- ¹ Yulies Tiena Masriani, *Ibid*, Hal 60
- ¹ Teguh Prasetya dan Abdul Halim barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cet. Ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 46
- ¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Bandung, 2016, Hal. 149
- ¹ Yulies Tiena Masriani, *Ibid*, Hal 63
- ¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hal. 150
- ¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hal. 78
- ¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana positif Penghinaan*, Malang, Bayu Media Publishing, 2013, Cet. ke I, Hal. 33
- ¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. Ke XIX, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, Hal 1

- ¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindra Persada, 2014, Cet. Ke I, Hal. 130
- ¹ Adami Chazawi, *Ibid*, Hal. 19
- ¹ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke II, Alumni, Bandung, 2002, Hal. 22-23
- ¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hal. 34
- ¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, hal.34
- ¹ Dikutip dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4423/3329> pada Tanggal 20 Agustus 2020
- ¹ Halimah Humayra Tuanaya, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan, Vol. 71 No.1, Universitas Pamulang, 2017, Hal. 35-36
- ¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hal. 22
- ¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, Hal. 54
- ¹ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit*, Hal. 22-23
- ¹ P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *Sari Hukum Pidana*, Cet. Ke I, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002, Hal. 53
- ¹ Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke I, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hal. 1
- ¹ Ayu Agus Rianti, *Ibid.*, Hal. 1
- ¹ Erikson dalam buku Ayu Agus Rianti, *Ibid.*, Hal. 2
- ¹ Jacques Rosseau dalam buku Ayu Agus Rianti, *Ibid.*, Hal. 9
- ¹ Jean Piaget dalam buku Ayu Agus Rianti, *Ibid.*, Hal. 9
- ¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 93
- ¹ Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal. 51
- ¹ Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal. 54
- ¹ Maidin Gultom, *Ibid.*, Hal. 40
- ¹ Ayu Agus Rianti, *Op.Cit.*, Hal. 54
- ¹ <http://eprints.ums.ac.id/59633/19/NASKAH%20PUBLIKASI-230.pdf> diakses pada 7 Januari 2020

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

A. DATA PRIBADI

Nama : Lazuardi Van Diki Hutagalung
Tempat/ Tanggal Lahir : Rantau Rasau, 25 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Jendral Sudirman RT 12 Kelurahan Rantau Rasau
II Kecamatan Rantau Rasau

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 44 Rantau Rasau
2. SMP Negeri 2 Rantau Rasau
3. SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur

Demikian Daftar Riwayat Pendidikan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggungjawabkan.

Jambi, Februari 2021

Lazuardi Van Diki Hutagalung



